

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia juga terdiri dari berbagai suku dan bangsa, bahasa, ras dan agama. Indonesia merupakan Negara dengan beribu keberagaman, namun meskipun demikian itu tidak menjadikan Indonesia terpecah belah. Keberagaman tersebut memberikan simbol persatuan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Indonesia dikenal dengan Negara yang beranekaragam budaya adat-istiadat yang sudah ditanamkan sejak dahulu kala dari nenek moyang, begitu juga dengan agama serta kepercayaan dan tentunya memiliki aturan yang berbeda-beda pula.

Upaya untuk menyelaraskan aturan hukum yang beragam-ragam itu, maka dibuatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Berdasarkan Undang Undang perkawinan tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan keadaan yang diatur oleh hukum di Indonesia. Sistem hukum bersama-sama dengan sistem sosial lainnya mencoba membenahi lembaga perkawinan sesuai dengan masyarakat (Asnawi, 2022). Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah,

dan juga mampu menutupi kebutuhan hidup yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalin hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga maupun dengan masyarakat dilingkungan tempat tinggal. Terjadinya suatu perkawinan, pastinya muncul beberapa akibat hukum, seperti munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tidak hanya itu saja, perkawinan juga menimbulkan terbentuknya harta didalam perkawinan (Dwiputra, 2023).

Perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu: yang pertama, akibat hukum dari hubungan suami istri; Kedua, akibat hukum terhadap harta perkawinan; dan Ketiga, akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahteranya atau tidaknya sebuah keluarga. Walaupun pada kenyataannya, keretakan keluarga tidak hanya semata-mata karena harta, melainkan ada faktor-faktor lain. Harta benda merupakan tumpuan dari kesejahteraan keluarga tersebut (Sembiring, 2017). Harta perkawinan atau kekayaan yang dimaksudkan yaitu menyangkut harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) maupun harta kekayaan yang didapat setelah pasangan suami istri menikah (harta bersama) sebagaimana mestinya.

Perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat suatu daerah melainkan juga terdapat perkawinan yang dipengaruhi oleh luasnya pengetahuan mengenai perkembangan digital sehingga dapat mengakibatkan pertemuan antar warga negara. Sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan perkawinan antara warga negara Indonesia dan juga warga negara asing atau yang

selanjutnya disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Secara khusus, hukum menyediakan norma-norma yang relevan dan selaras dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Untuk menggapai hal tersebut maka diperlukan pasangan suami dan istri yang bisa saling membantu dan saling melengkapi demi kesejahteraan spiritual dan materiil. Selain daripada itu, adanya ikatan antara pasangan suami istri agar dapat memiliki keturunan guna untuk mempertahankan generasi penerusnya (Dewi, 2018).

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh beberapa orang pasti akan menimbulkan akibat hukum seperti menimbulkan harta bersama, tidak hanya itu saja dikemudian hari juga akan timbul masalah baru karena didalam perkawinan campuran salah satu diantara mereka adalah warga dari negara asing yang tidak boleh memiliki hak milik. Dengan terjadinya perkawinan campuran tersebut maka harta akan bercampur, sedangkan hukum di negara Indonesia tidak mengizinkan warga negara asing mempunyai hak milik. Maka dari itu, setiap orang yang melakukan perkawinan campuran, hampir semua membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan apabila mereka ingin membeli tanah ataupun rumah dengan hak milik dikemudian hari tidak akan ada percampuran harta antara kedua belah pihak. Kemudian harta dan kekayaan tersebut dapat diatur didalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dirubah selama perkawinan. Hal ini diatur didalam undang-undang perkawinan dan dalam pasal 149 KUHPdata. Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka aturan tersebut

diperbaharui, pembuatan perjanjian perkawinan yang semula hanya bisa dilakukan sebelum atau saat perkawinan dilangsung, maka sekarang sudah bisa dilakukan selama didalam ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia yang ingin mengatur lebih jelas tentang perkawinannya, termasuk didalamnya warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing (WNA) atau perkawinan campuran. Dalam hal ini para pasangan suami istri harus mengikuti aturan pada pasal 21 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik. Sementara bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dapat pengecualian untuk memiliki hak atas tanah dengan catatan membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang nomor 1 Tahun 1974. Dengan isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak akan ada percampuran harta menjadi harta bersama atau dapat dikatakan harta yang dimiliki para pihak terpisah kedudukannya. Disini dapat dilihat bahwa ada nya kekosongan norma mengenai perkawinan campuran, dimana tidak adanya undang undang yang mengatur lebih jelas mengenai hak daripada warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. Sehingga dalam hal ini banyak sekali ditemukan di dalam perkawinan campuran terdapat adanya nominee. Nominee adalah pinjam nama untuk suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya perjanjian dibuat guna untuk kebutuhan perlindungan hukum terhadap harta bawaan maupun harta bersama masing-masing para pihak suami dan juga isteri, meskipun undang undang tidak serta

merta mengatur tujuan daripada perjanjian perkawinan dan apa saja yang harus diperjanjian, keseluruhan diberikan keputusan terhadap kedua belah pihak baik suami maupun istri (Pakaya, 2016).

Para pihak yang melangsungkan perkawinan campuran dapat membuat perjanjian perkawinan dengan melibatkan seorang notaris sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang akan dituangkan didalam sebuah akta. Namun meskipun melibatkan seorang notaris, isi dan tujuan dari perjanjian perkawinan tersebut tetaplah diatur oleh pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut dan mereka juga bertanggung jawab. Sementara notaris berwenang menuangkan isi dari perjanjian tersebut ke dalam aktanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Akta Notaris Terhadap Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014”**

1.2. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang hak daripada Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing serta tidak membuat perjanjian perkawinan.
2. Adanya perjanjian nominee pada perkawinan campuran yang sering mengakibatkan kerugian bagi WNI sebagai pasangan campuran
3. Warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran tidak mendapatkan hak yang seharusnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Secara umum, pembatasan masalah adalah suatu batas terhadap sebuah ruang lingkup suatu permasalahan agar pembahasan yang dilakukan tidak melebar dan terlampaui jauh dengan tujuan agar dapat fokus pada suatu penelitian. Oleh karena itu, batasan sangat diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Berdasarkan luasnya permasalahan mengenai perjanjian perkawinan dan juga tentang perkawinan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya terkait kedudukan akta notaris terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan akta notaris terhadap perjanjian perkawinan campuran berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum pada penelitian hukum ini adalah untuk memberikan suatu pemahaman dan pemikiran yang baru bahwa pentingnya membuat sebuah perjanjian perkawinan sebelum ataupun sesudah perkawinan.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta notaris terhadap perjanjian perkawinan campuran berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, saran, dan pemahaman kepada mahasiswa ataupun masyarakat umum mengenai pentingnya membuat sebuah perjanjian perkawinan sebelum ataupun sesudah perkawinan untuk menghindari masalah yang mungkin muncul pasca perkawinan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian hukum ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan baru penulis mengenai kedudukan akta notaris terhadap perjanjian perkawinan, yang dimana hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai pegangan penulis dalam proses pembelajaran.

2. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan informasi kepada pemerintah agar dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang berjalan, penelitian ini bisa memberikan

kontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal memberikan lebih banyak pengetahuan guna untuk mengatasi permasalahan terkait pembagian harta pasca perkawinan.

